

MASYARAKAT, KEKUASAAN DAN WEWENANG POLITIK

Septian Dwi Nurcahyo¹ Saeful Mujab² Debora Simanjuntak³

Universitas Bhayangkara Jakarta Raya

e-mail: septianfojb@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kekuasaan dan wewenang politik dari sudut pandang masyarakat, dengan fokus pada peran serta masyarakat dalam mengawasi praktik kekuasaan di Indonesia. Secara historis, konsep kekuasaan mengalami perubahan signifikan dari bersifat absolut dan ilahi menuju bentuk demokratis yang berbasis hukum. Penelitian ini menggunakan metode literatur dengan menggunakan pendekatan teori kekuasaan Michel Foucault dan Max Weber serta teori agenda setting, penelitian ini menemukan bahwa penyalahgunaan kekuasaan di Indonesia masih marak terjadi, dipengaruhi oleh lemahnya moralitas pejabat publik, lemahnya penegakan hukum, dan rendahnya kepercayaan masyarakat terhadap integritas pemimpin (23% berdasarkan data Transparency International Indonesia, 2024). Studi ini menekankan pentingnya memperkuat partisipasi masyarakat dalam pembentukan regulasi dan pengawasan pemerintahan sebagai upaya menciptakan sistem politik yang lebih adil dan transparan.

Kata kunci: Kekuasaan politik, Wewenang, Partisipasi masyarakat, Penyalahgunaan kekuasaan, Demokrasi.

ABSTRACT

This study aims to analyze political power and authority from a societal perspective, focusing on the role of public participation in overseeing the exercise of power in Indonesia. Historically, the

Article History

Received: Juli 2025

Reviewed: Juli 2025

Published: Juli 2025

Copyright : Author
Publish by : CAUSA



This work is licensed
under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

concept of power has shifted significantly from an absolute and divine nature to a democratic form grounded in the rule of law. Using a literature method and applying the theoretical frameworks of Michel Foucault and Max Weber on power, along with agenda-setting theory, the study finds that abuse of power in Indonesia remains widespread. This issue is driven by weak moral integrity among public officials, ineffective law enforcement, and low public trust in leadership integrity—only 23% of the population believes public officials are trustworthy, according to Transparency International Indonesia (2024). The study highlights the urgent need to strengthen public participation in regulatory formulation and governmental oversight as a strategy to build a more just, transparent, and democratic political system.

Keywords: Political power, Authority, Public participation, Abuse of power, Democracy.

PENDAHULUAN

Kekuasaan dan wewenang sudah ada sejak peradaban romawi kuno dimana kekuasaan itu berasal dari langit. Pada masa ini, kekuasaan dan wewenang di anggap sebagai pemberian dari pada dewa. Raja tidak hanya memerintah secara politik, tetapi juga secara spiritual. Seiring berjalannya waktu maksud tujuan dari kekuasaan dan wewenang mulai banyak pengartian dari masa ke masa. Seperti di masa kuno kekuasaan bersifat absolut dan ilahi, sedangkan wewenang bersifat tidak terbatas dan dianggap suci(Azhar et al., n.d.). Hingga sampai pada masa modern kekuasaan berubah menjadi bersifat demokratis dan terbagi, sedangkan wewenang bersifat legal konstitusional dan dikontrol oleh rakyat. Kondisi ini memunculkan banyak pertanyaan dan membandingkan sifat dan karakteristik dari setiap masa atau generasi. Penelitian terdahulu sudah melihat banyak perspektif seperti politik, ekonomi, sosial, organisasi dan sistem pemerintahan(Rizkiyani & Mujab, 2024). Namun belum banyak penelitian yang menjelaskan perspektif dari sudut pandang masyarakat terhadap kekuasaan dan wewenang yang berlaku disetiap domisilinya.

Dari studi-studi sebelumnya menegaskan kekuasaan dan wewenang politik di kaitkan dengan system pemerintahan. (Rizkiyani & Mujab, 2024) Menyatakan kekuasaan dan wewenang memiliki hubungan terhadap aspek sentral dalam politik dan pemerintahan yang memiliki dampak yang signifikan terhadap kehidupan masyarakat. Kemudian (Salsabilah & Yunike Putri, n.d.) menyatakan bahwa seseorang yang memiliki kekuasaan dan wewenang akan mempengaruhi dan bisa merubah kebiasaan seseorang, sehingga bisa menjadi provokator penyembah. Dimana masyarakat akan senantiasa mengikuti seseorang yang memiliki kekuasaan dan wewenang tersebut. (Salam, n.d.)juga menyatakan bahwa kekuasaan dan wewenang adalah bagian dari pemerintah dan kehidupan dimasyarakat. Kekuasaan dan wewenang sudah diatur oleh undang-undang yang berlaku, tetapi masih banyak hal yang layak untuk di naikkan banding. Dengan adanya peraturan yang dibuat oleh pemerintah itu sendiri masih banyak yang disalahgunakan bahkan dapat disiasati oleh oknum pemerintah itu sendiri. Namun sangat disayangkan dalam penelitian-penelitian terdahulu tidak ada yang mengkaji terkait perspektif dari masyarakat yang sebagaimana masyarakatlah yang menjadi korban dari penyalahgunaan kebijakan kekuasaan dan wewenang.

(Antisipasi et al., n.d.)menyebutkan kekuasaan dan wewenang saling berkaitan dan berperan membentuk struktur suatu negara serta menentukan arah kebijakannya. Pada hakikatnya kekuasaan dapat kita pahami sebagai sebuah kemampuan untuk mempengaruhi, membujuk dan membuat orang lain melakukan apa yang kita inginkan. Menurut (John R. Schermerhorn) Mendefinisikan “kemampuan yang mampu membuat orang melakukan apa yang kita ingin atau kemampuan untuk membuat hal menjadi kenyataan menurut cara yang kita inginkan.” Dengan keterangan yang diberikan oleh (Ridwantono, 2014)besar merujuk pada kebijakan yang diberikan oleh pemerintah untuk pemerintah.

Dalam penelitian ini banyak terlibat dengan teori komunikasi kekuasaan. Mengacu pada pemikiran Facault mengenai kekuasaan yang berfokus bahwa Bahasa sebagai alat kekuasaan. (Hafis & Yogya, 2017)Dimana terdapat hubungan yang merujuk pada siapa saja yang boleh bicara, dimana, bagaimana, dan kepada siapa saja. Dari pemikiran Facault tersebut dapat membuat komunikasi menjadi sebuah kuasa yang dikuasai oleh orang yang memiliki kekuasaan. Pada akhirnya hanya orang-orang yang memiliki kekuasaan dan wewenang yang diberikan tempat untuk bersuara, dan rakyat biasa akan di bungkam.

Oleh karenanya terbitlah karya ilmiah ini untuk melihat arti, makna, dan regulasi kekuasaan dan wewenang dari perspektif masyarakat. Dimana masyarakatlah yang merasakan hasil dari kekuasaan dan wewenang yang sedang dipimpin oleh para pejabat negara(Hafis & Yogya, 2017).

Dilihat dari data yang ada menyatakan bahwa Indonesia 1,028 kasus korupsi, 76% Pejabat daerah terlibat dalam penyalahgunaan jabatan, dan 23% masyarakat percaya pejabat publik berintegritas (2024) (Transparency International Indonesia).

RUMUSAN MASALAH

Bagaimana peran serta masyarakat dalam mengawasi kekuasaan dan wewenang politik di Indonesia dalam menghadapi penyalahgunaan kekuasaan.

TUJUAN PENELITIAN

1. Untuk menganalisis perubahan konsep kekuasaan dan wewenang dari masa ke masa, khususnya dalam konteks pergeseran dari sistem kekuasaan absolut menuju sistem demokrasi modern yang legal dan konstitusional.
2. Untuk mengidentifikasi bentuk-bentuk penyalahgunaan kekuasaan dan wewenang di Indonesia, serta menelusuri faktor-faktor yang melatarbelakanginya, seperti lemahnya integritas moral, lemahnya penegakan hukum, dan minimnya pengawasan publik.
3. Untuk mengeksplorasi peran masyarakat dalam mengawasi dan mengontrol kekuasaan politik, termasuk hak-hak yang dimiliki masyarakat dalam proses legislasi dan pengawasan pemerintahan.
4. Untuk mengevaluasi efektivitas regulasi yang ada dalam mendukung partisipasi masyarakat, terutama dalam mencegah penyalahgunaan kekuasaan dan wewenang oleh pejabat publik.
5. Untuk memberikan pemahaman yang lebih dalam mengenai pentingnya literasi politik dan media, serta membangun kesadaran masyarakat agar lebih aktif dalam menjaga sistem politik yang adil, transparan, dan demokratis.

METODE PENELITIAN

Sumber data dalam penelitian ini diperoleh melalui penelusuran literatur, baik berupa buku, jurnal ilmiah, artikel, serta laporan dari lembaga yang relevan seperti *Transparency International Indonesia*. Peneliti juga mengkaji teori-teori yang mendasari kekuasaan dan wewenang, terutama teori kekuasaan Michel Foucault dan Max Weber, serta teori agenda setting dalam komunikasi politik (Siregar et al., n.d.) .

Analisis dilakukan dengan cara menganalisis isi terhadap data sekunder tersebut untuk menemukan pola, konsep, dan fenomena yang berkaitan dengan penyalahgunaan kekuasaan, partisipasi masyarakat, dan efektivitas regulasi dalam sistem politik demokrasi di Indonesia.

HASIL DAN ANALISIS

Hasil analisis dari beberapa jurnal dan buku yang membahas tentang kekuasaan dan wewenang masih banyak yang perlu diperhatikan, salah satunya adalah penyalahgunaan kekuasaan dan wewenang yang masih marap terjadi di sebagian besar dunia. Seperti yang diuraikan diatas bahwa kekuasaan dan wewenang perlu dipahami lebih dalam dan bagaimana proses implementasi kekuasaan dan wewenang yang sesuai dengan aturan yang berlaku bagaimana.

Dilihat dari fenomena yang terjadi di Indonesia tingkat korupsi Indonesia memperingati ke-99 dari 180 negara di hitung oleh Indeks Persepsi Korupsi (CPI). Serta skor yang diberikan oleh Transparency International adalah 37 dari 100. Ini menyatakan bahwa Indonesia masih di bawah rata-rata dunia, bahkan di Asia Pasifik memiliki standar skor 43 dan 44.

Penyalahgunaan kekuasaan dan wewenang di Indonesia terjadi karena disebabkan dari ketamakan dan moral yang lemah(Zulyadi, 2019). Pejabat publik yang menginginkan segalanya termasuk kekuasaan sehingga ia menyalahgunakan wewenangnya. Kemudian memiliki pandangan orang yang berkuasa dan memiliki wewenang dapat bergerak bebas menentukan apa yang dia inginkan. Terdapat juga dari lemahnya hukum yang berlaku, dan pengawasan yang lemah. Hal inilah yang menjadi penyalahgunaan kekuasaan dan wewenang masih marap di Indonesia.

Dalam penanganan tindak penyalahgunaan kekuasaan dan wewenang memang diperlukan penegak hukum yang kuat, tetapi nyatanya dari semua artikel dan buku menyatakan bahwa penegak hukum lah yang dapat diatur oleh orang-orang yang menyalahgunaan kekuasaan dan wewenang tersebut. Hal ini menyebabkan semakin luar biasa yang seharusnya penegak hukum yang menegakan keadilan tetapi penegak hukum juga yang menyalahkan kekuasaan dan wewenangnya.

PEMBAHASAN

Kekuasaan, wewenang, dan legitimasi merupakan tiga konsep yang saling terkait erat dalam sistem politik. Seperti yang diungkapkan oleh Robert Bierstedt, *wewenang adalah kekuasaan yang dilembagakan*, artinya kekuasaan tersebut diakui dan dijalankan dalam suatu struktur hukum atau institusi yang sah. Namun, dalam praktiknya, kekuasaan yang dilembagakan ini tidak jarang disalahgunakan oleh mereka yang berada di posisi strategis dalam pemerintahan.

Salah satu permasalahan krusial di Indonesia adalah penyalahgunaan kekuasaan oleh pejabat publik, baik di tingkat pusat maupun daerah. Penyalahgunaan ini bisa berupa korupsi,

manipulasi kebijakan, hingga monopoli atas kebijakan publik demi kepentingan pribadi atau kelompok tertentu. Fenomena ini tidak hanya mencederai prinsip demokrasi, tetapi juga merusak kepercayaan publik terhadap pemerintah.

Kekuasaan yang seharusnya digunakan untuk pelayanan publik sering kali berubah menjadi alat dominasi dan kontrol terhadap masyarakat. Hal ini sejalan dengan pemikiran Michel Foucault yang melihat kekuasaan tidak hanya berada di dalam struktur negara, melainkan juga menyebar melalui praktik-praktik sosial, wacana, dan relasi sehari-hari. Bahasa, kebijakan, bahkan media, bisa menjadi instrumen kekuasaan. Dalam konteks Indonesia, kita dapat melihat bagaimana wacana yang dibentuk oleh pemerintah melalui media bisa memengaruhi opini publik dan menutupi penyimpangan kekuasaan.

Masyarakat sebagai pihak yang paling terdampak memiliki posisi strategis dalam menghadapi ketimpangan kekuasaan tersebut. Sayangnya, partisipasi masyarakat sering kali terbatas hanya pada momen pemilihan umum. Padahal, peran masyarakat tidak boleh berhenti sampai di sana. Dalam sistem demokrasi, partisipasi publik harus terus berjalan sepanjang proses perumusan, pelaksanaan, hingga evaluasi kebijakan publik.

Regulasi seperti UU RI No. 10 Tahun 2004 Pasal 53, yang memberikan hak kepada masyarakat untuk memberikan masukan dalam proses legislasi, merupakan langkah awal yang baik. Namun, dalam kenyataannya, pelibatan masyarakat masih sangat terbatas dan sering kali hanya bersifat formalitas. Dibutuhkan mekanisme partisipasi yang lebih kuat, transparan, dan akuntabel. Misalnya, melalui forum diskusi publik, musyawarah warga, partisipasi dalam uji publik kebijakan, hingga pelibatan dalam pengawasan anggaran daerah.

Contoh konkret dari keberhasilan masyarakat dalam mengontrol kekuasaan dapat dilihat dari berbagai gerakan sipil seperti *Indonesia Corruption Watch (ICW)*, *KPK Watch*, dan inisiatif lokal lainnya yang fokus pada pengawasan anggaran publik. Mereka membuktikan bahwa kekuasaan bisa dikendalikan jika masyarakat bersatu dan memiliki akses terhadap informasi serta mekanisme pengawasan yang legal.

Lebih lanjut, kondisi pasca-reformasi 1998 menjadi titik balik penting dalam sejarah politik Indonesia. Runtuhnya rezim Orde Baru membuka ruang bagi demokratisasi, namun pada saat yang sama juga menciptakan celah baru bagi politisasi kekuasaan oleh elit-elit baru yang belum tentu memiliki integritas. Hal ini menunjukkan bahwa demokrasi prosedural saja tidak cukup

jika tidak diimbangi dengan demokrasi substantif, di mana nilai-nilai keadilan, transparansi, dan partisipasi benar-benar dijalankan.

Dalam konteks teori agenda setting, media massa juga berperan penting dalam membentuk opini publik terhadap kekuasaan. Ketika media berada di bawah pengaruh kekuasaan politik atau kepentingan pemilik modal, maka wacana yang disampaikan ke publik bisa sangat bias dan tidak mencerminkan realitas. Oleh karena itu, masyarakat harus dibekali dengan literasi politik dan media agar tidak mudah terpengaruh oleh informasi yang menyesatkan.

Secara keseluruhan, pembenahan terhadap kekuasaan dan wewenang di Indonesia bukan hanya soal memperkuat hukum dan regulasi, tetapi juga tentang memperkuat kapasitas masyarakat dalam berpartisipasi aktif dan kritis terhadap jalannya pemerintahan. Masyarakat yang sadar, terdidik, dan berani adalah kunci utama untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan dan memastikan bahwa kekuasaan dijalankan untuk kepentingan publik, bukan segelintir elit.

KESIMPULAN

Masyarakat memiliki posisi strategis untuk mengontrol kekuasaan, tetapi perannya masih terbatas. Partisipasi publik cenderung hanya aktif dalam momentum politik tertentu, seperti pemilu, dan belum menyentuh tahapan penting lain seperti penyusunan dan pengawasan kebijakan. Padahal, regulasi yang ada seperti UU No. 10 Tahun 2004 telah memberikan ruang partisipatif kepada masyarakat. Sayangnya, implementasi regulasi tersebut belum efektif dan kerap hanya formalitas. Gerakan sipil seperti Indonesia Corruption Watch (ICW) menjadi contoh nyata bahwa partisipasi masyarakat bisa efektif bila disertai akses informasi dan mekanisme pengawasan yang terbuka.

Oleh karena itu, upaya pembenahan sistem kekuasaan dan wewenang di Indonesia tidak cukup hanya dengan memperkuat lembaga hukum, tetapi harus disertai dengan peningkatan literasi politik dan media masyarakat. Kesadaran kolektif masyarakat sebagai pengawas demokrasi perlu terus ditumbuhkan agar kekuasaan dijalankan secara bertanggung jawab, transparan, dan berpihak pada kepentingan publik. Demokrasi yang sehat hanya akan terwujud jika kekuasaan dikontrol bukan hanya dari atas oleh institusi, tetapi juga dari bawah oleh masyarakat yang sadar dan kritis.

DAFTAR PUSTAKA

- Antisipasi, S., Rusfiana, Y., Lestari, M. N., & Juhaeni, J. (n.d.). *PENYALAHGUNAAN WEWENANG OLEH PEJABAT PUBLIK DALAM PERSPEKTIF SOSIOLOGI HUKUM*.
- Azhar, M., Selatan, J. L., Kasihan, K., & Bantul Yogyakarta, K. (n.d.). *EPISTEMOLOGI POLITIK ISLAM TENTANG WEWENANG DAN KEKUASAAN*.
- Hafis, R. I. Al, & Yogia, M. A. (2017). Abuse Of Power: Tinjauan Terhadap Penyalahgunaan Kekuasaan Oleh Pejabat Publik di Indonesia. *PUBLIKA: Jurnal Ilmu Adminastrasi Publik*, 3(1), 80-88.
- Ridwantono, T. A. (2014). *TEORI KONFLIK DALAM PERSPEKTIF POLITIK HUKUM KETATANEGARAAN DI INDONESIA*. 5(Desember), 207-218. www.jchunmer.wordpress.com
- Rizkiyani, S., & Mujab, S. (2024). Kekuasaan Dan Wewenang Dalam Perspektif Sistem Pemerintahan. *Jurnal Ilmu Pertahanan, Hukum Dan Ilmu Komunikasi*, 1(4), 82-93.
- Salam, A. (n.d.). *PENGARUH POLITIK DALAM PEMBENTUKAN HUKUM DI INDONESIA*.
- Salsabilah, W., & Yunike Putri, R. (n.d.). KEKUASAAN DALAM RANAH KAJIAN POLITIK DAN ORGANISASI. In *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (Juispol)* (Vol. 2, Issue 1).
- Siregar, M., Wijaya, U., Surabaya, K., & Terhadap, K. (n.d.). *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*.
- Zulyadi, R. (2019). Penyalahgunaan Kekuasaan Pemerintah Yang Merugikan Keuangan Negara Melalui Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing. *Hukum Pidana Dan Pembangunan Hukum*, 1(2).
<https://doi.org/10.25105/hpph.v1i2.5553>